



PUTUSAN

Nomor : 94/Pid.Sus/2018/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Charles Mau Alias Charles |
| 2. Tempat lahir | : Teun |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19/29 Juli 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Abat Desa Teun Kecamatan Raimanuk
Kabupaten Belu |
| 7. Agama | : Katholik |
| 8. Pekerjaan | : Belum/Tidak Bekerja |

Terdakwa Charles Mau Alias Charles ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2018;
3. Penuntut umum sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Yosua .M.S, SH, CLA, dkk Advokat Pada Posbakum PN.Atb berdasarkan surat penetapan penunjukan dari ketua Majelis Hakim nomor : 94/Pen/Pid.Sus/2018/PN.Atb tanggal 20 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Atb tanggal 13 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Atb tanggal 13 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa CHARLES MAU alias CHARLES** bersalah melakukan tindak pidana **"yang mengemudikan kendaraan bermotor yakni motor Honda Supra X 125 No. Polisi DH 5276 EN yang karena**

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban **BLANDINA RAFU** meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”, dalam Surat Dakwaan Alternatif;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa CHARLES MAU alias CHARLES** dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Lapas Kelas II B Atambua;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, DH 5276 EN, No. Rangka : MH1JB9131CK201825, No. Mesin : JB91E3190796;
 - 1 (satu) lembar STNK, DH 5276 EN an. Pemilik : Fernanda Moniz Tavares, No. STNK : 0064403/NT/2012;
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak;
4. Menetapkan agar **terdakwa CHARLES MAU alias CHARLES** membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang panjang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **CHARLES MAU alias CHARLES** pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di jalan raya (jalan menurun) arah Seon menuju arah Halilulik atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yakni motor Honda Supra X 125 No. Polisi DH 5276 EN yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban **BLANDINA RAFU meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Yuliana Muti alias Lola (anak kandung korban Blandina Rafu) yang sedang menjemur pakaian di depan rumah saksi Lola yang berjarak dari jalan raya ke rumah saksi Lola sekitar 5 m (lima meter) kemudian melihat secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas. Saksi Lola melihat sepeda motor dengan ciri-ciri yaitu Honda Supra X 125 warna hitam velg kuning dengan No. Polisi DH 5276 EN yang sedang memuat 1 (satu) buah galon yang berisi air, bergerak dari arah Seon menuju Halilulik dengan kecepatan kencang dan bunyi knalpot sepeda motor sangat keras saat melintas di jalan menurun. Pada saat yang bersamaan, korban Blandina Rafu hendak menyeberang jalan dari lajur kiri ke kanan dari arah Seon untuk pulang ke rumahnya. Saat korban Blandina Rafu sudah berada di lajur sebelah kanan, saksi Lola melihat sepeda motor yang dikendarai oleh tersangka Charles Mau alias Charles berjalan secara zig zag dan kemudian menabrak pejalan kaki yakni korban Blandina Rafu sehingga korban jatuh dan kemudian sepeda motor yang dikendarai tersangka juga jatuh dan terseret sekitar 12 m (dua belas meter);

Setelah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, saksi Yuliana Muti alias Lola melihat korban Blandina Rafu dalam posisi terlentang dan kepala berada di badan jalan sebelah kanan. Pada saat itu korban masih sempat memanggil nama saksi "Lola". Sedangkan tersangka berada pada jarak sekitar 12 m (dua belas meter) dari tempat kejadian dan dalam posisi berada di bahu jalan dekat got/ saluran air sebelah kanan serta dalam keadaan tidak sadar. Beberapa saat kemudian datang saksi Mama Maria Moi, saksi Kunera Lutan dan saksi Nikodemus yang kemudian mengambil mobil pic up untuk memuat korban Blandina Rafu untuk pergi ke RSUD Atambua. Kemudian sekitar 20 m (dua puluh meter) mobil pic up berjalan, saksi Yuliana Muti alias Lola melihat orang tua Charles Mau alias Charles yakni saksi Gradian Niis alias Mama Dia dan saksi Waldetrudis menahan mobil pic up dan memuat tersangka Charles Mau alias Charles yang tidak sadarkan diri untuk bersama-sama menuju RSUD Atambua. Sampai di rumah sakit, korban meninggal dunia setelah mendapat perawatan medis berdasarkan surat keterangan kematian dari RSUD Atambua Nomor : 112/I.b/Kes/VI/2018 tanggal 1 Juni 2018;

Kondisi arus lalu lintas di arah Seon menuju arah Halilulik pada saat kejadian yakni sepi, jalan beraspal halus, jalan menurun, jalan dua arah, cuaca cerah pada pagi hari dan dekat dengan pemukiman penduduk. Tersangka

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charles Mau alias Charles, mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60-70 km/jam (enam puluh sampai dengan tujuh puluh kilometer per jam) dengan menggunakan perseneling 3 (tiga) dan tersangka tidak menggunakan helm. Pada saat sebelum kecelakaan, jarak pandang tersangka dengan korban pejalan kaki sekitar 3 m (tiga meter) dan tersangka berupaya untuk rem dan mengurangi kecepatan sehingga menghindari kearah kanan, namun karena jarak terlalu dekat dengan korban sehingga menabrak korban. Tersangka tidak menekan klakson karena klakson sepeda motor tidak berfungsi;

Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, berdasarkan *Visum Et Repertum* No.RSU.066.8/122/VI/2018 tanggal 1 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Florensia S. Bitin Berek, dokter pada RSUD Atambua dengan hasil pemeriksaan menunjukkan :

- Memar pada kelopak mata kanan atas, ukuran panjang 5 cm (lima sentimeter) dan lebar 1 cm (satu sentimeter).
- Memar pada kelopak mata kanan bawah, ukuran panjang 4 cm (empat sentimeter) dan lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter).
- Luka robek pada ibu jari tangan kanan, ukuran panjang 1 cm (satu sentimeter), lebar 0,2 cm (nol koma dua sentimeter) dan dalam 0,2 cm (nol koma dua sentimeter).
- Luka robek pada pergelangan tangan kanan, ukuran panjang 1 cm (satu sentimeter), lebar 0,2 cm (nol koma dua sentimeter) dan dalam 0,2 cm (nol koma dua sentimeter).
- Patah tulang terbuka pada tulang kering kaki kiri, ukuran panjang 5 cm (lima sentimeter) dan lebar 4 cm (empat sentimeter) dan dalam tidak diketahui disertai keluarnya tulang kering, ukuran panjang 5 cm (lima sentimeter) dan lebar 2 cm (dua sentimeter).

Dengan kesimpulan luka-luka diatas disebabkan oleh trauma tumpul dan korban dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 112/I.b/Kes/VI/2018 tanggal 1 Juni 2018 yang menyatakan bahwa korban atas nama Balndina Rafu telah meninggal dunia dengan sebab kematian cedera kepala sedang dan *fraktur terbuka tibia sinistra dan syok hipovolemik*;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa CHARLES MAU alias CHARLES pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di jalan raya (jalan menurun) arah Seon menuju arah Halilulik atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengemudikan kendaraan bermotor yakni motor Honda Supra X 125 No. Polisi DH 5276 EN yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban pejalan kaki yakni BLANDINA RAFU yang mengalami luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Yuliana Muti alias Lola (anak kandung korban Blandina Rafu) yang sedang menjemur pakaian di depan rumah saksi Lola yang berjarak dari jalan raya ke rumah saksi Lola sekitar 5 m (lima meter) kemudian melihat secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas. Saksi Lola melihat sepeda motor dengan ciri-ciri yaitu Honda Supra X 125 warna hitam velg kuning dengan No. Polisi DH 5276 EN yang sedang memuat 1 (satu) buah galon yang berisi air, bergerak dari arah Seon menuju Halilulik dengan kecepatan kencang dan bunyi knalpot sepeda motor sangat keras saat melintas di jalan menurun. Pada saat yang bersamaan, korban Blandina Rafu hendak menyeberang jalan dari lajur kiri ke kanan dari arah Seon untuk pulang ke rumahnya. Saat korban Blandina Rafu sudah berada di lajur sebelah kanan, saksi Lola melihat sepeda motor yang dikendarai oleh tersangka Charles Mau alias Charles berjalan secara zig zag dan kemudian menabrak pejalan kaki yakni korban Blandina Rafu sehingga korban jatuh dan kemudian sepeda motor yang dikendarai tersangka juga jatuh dan terseret sekitar 12 m (dua belas meter);

Setelah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, saksi Yuliana Muti alias Lola melihat korban Blandina Rafu dalam posisi terlentang dan kepala berada di badan jalan sebelah kanan. Pada saat itu korban masih sempat memanggil nama saksi "Lola". Sedangkan tersangka berada pada jarak sekitar 12 m (dua belas meter) dari tempat kejadian dan dalam posisi berada di bahu jalan dekat got/ saluran air sebelah kanan serta dalam keadaan tidak sadar. Beberapa saat kemudian datang saksi Mama Maria Moi, saksi Kunera Lutan dan saksi Nikodemus yang kemudian mengambil mobil pic up untuk memuat korban

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blandina Rafu untuk pergi ke RSUD Atambua. Kemudian sekitar 20 m (dua puluh meter) mobil pic up berjalan, saksi Yuliana Muti alias Lola melihat orang tua Charles Mau alias Charles yakni saksi Gradian Niis alias Mama Dia dan saksi Waldetrudis menahan mobil pic up dan memuat tersangka Cahrles Mau alias Charles yang tidak sadarkan diri untuk bersama-sama menuju RSUD Atambua. Sampai di rumah sakit, korban meninggal dunia setelah mendapat perawatan medis berdasarkan surat keterangan kematian dari RSUD Atambua Nomor : 112/I.b/Kes/VI/2018 tanggal 1 Juni 2018;

Kondisi arus lalu lintas di arah Seon menuju arah Halilulik pada saat kejadian yakni sepi, jalan beraspal halus, jalan menurun, jalan dua arah, cuaca cerah pada pagi hari dan dekat dengan pemukiman penduduk. Tersangka Charles Mau alias Charles, mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60-70 km/jam (enam puluh sampai dengan tujuh puluh kilometer per jam) dengan menggunakan perseneling 3 (tiga) dan tersangka tidak menggunakan helm. Pada saat sebelum kecelakaan, jarak pandang tersangka dengan korban pejalan kaki sekitar 3 m (tiga meter) dan tersangka berupaya untuk rem dan mengurangi kecepatan sehingga menghindari kearah kanan, namun karena jarak terlalu dekat dengan korban sehingga menabrak korban. Tersangka tidak menekan klakson karena klakson sepeda motor tidak berfungsi;

Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, berdasarkan *Visum Et Repertum* No.RSU.066.8/122/VI/2018 tanggal 1 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Florensia S. Bitin Berek, dokter pada RSUD Atambua dengan hasil pemeriksaan menunjukkan :

- Memar pada kelopak mata kanan atas, ukuran panjang 5 cm (lima sentimeter) dan lebar 1 cm (satu sentimeter).
- Memar pada kelopak mata kanan bawah, ukuran panjang 4 cm (empat sentimeter) dan lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter).
- Luka robek pada ibu jari tangan kanan, ukuran panjang 1 cm (satu sentimeter), lebar 0,2 cm (nol koma dua sentimeter) dan dalam 0,2 cm (nol koma dua sentimeter).
- Luka robek pada pergelangan tangan kanan, ukuran panjang 1 cm (satu sentimeter), lebar 0,2 cm (nol koma dua sentimeter) dan dalam 0,2 cm (nol koma dua sentimeter).
- Patah tulang terbuka pada tulang kering kaki kiri, ukuran panjang 5 cm (lima sentimeter) dan lebar 4 cm (empat sentimeter) dan dalam tidak

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui disertai keluarnya tulang kering, ukuran panjang 5 cm (lima sentimeter) dan lebar 2 cm (dua sentimeter).

Dengan kesimpulan luka-luka diatas disebabkan oleh trauma tumpul dan korban dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 112/I.b/Kes/VI/2018 tanggal 1 Juni 2018 yang menyatakan bahwa korban atas nama Balndina Rafu telah meninggal dunia dengan sebab kematian cedera kepala sedang dan *fraktur terbuka tibia sinistra dan syok hipovolemik*;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberata ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **KUNERA LUTAN alias KUNERA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir karena ada masalah kecelakaan Lalu Lintas.
- Bahwa kecelakaan sepeda motor menabrak pejalan kaki;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 di Jalan Raya jurusan Seon menuju Halilulik tepatnya di Dusun Abat, Desa Teun, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu sekira Jam 09.00 wita ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya namun saat itu saksi berada di kios hendak membeli sabun mandi, saksi melihat ada sepeda motor yang dikendarai oleh Charles bergerak dari arah seon menuju Halilulik dalam keadaan kencang dan selang 2 menit saksi mendengar bunyi sepeda motor jatuh;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 50 meter;
- Bahwa saksimelihat kakak sepupu saksi dalam keadaan pingsan ;
- Bahwa pad saat saksi sampai ditempat kejadian sudah ada orang yaitu anak kandung saksi korban dan mama Maria Moi sementara duduk jaga saksi korban ;
- Bahwa korban mengalami luka lecet pada kelopak mata, kanan bagian atas luka lecet pada bagian leher, luka robek pada ibu jari tangan kanan, luka robek pada pergelangan tangan kanan dan patah tulang kering kaki bagian kiri ;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak dengar bunyi klakson ;
- Bahwa jalannya lurus, menurun dan tidak bergelombang ;
- Bahwa korban jatuh di bahu jalan depan rumahnya;
- Bahwa biaya berobat keluarga korban yang membayarnya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua;

2. YULIANA MUTI alias LOLA dibawah janji pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa karena ada masalah kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa kecelakaan sepeda Motor menabrak pejalan kaki ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018, diJalan Raya jurusan Seon menuju Halilulik tepatnya di Dusun Abat, Desa Teun, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu sekira Jam 09.00 wita;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya karena saat kejadian saksi sementara menjemur pakaian didepan rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat Kurang lebih 5 meter, kendaraan dari arah Seon menuju Halilulik;
- Bahwa Terdakwa tidak muat penumpang, Terdakwa muat gallon air minum ;
- Bahwa Terdakwa larinya kencang dan jalan menurun dan Juga kenalpot motor bunyinya keras sekali dan pada saat yang bersamaan pejalan kaki yaitu mama kandung saksi yang bernama BLANDINA RAFU hendak menyeberang dari arah kiri sebelah kanan jalan dan sepeda motor tersebut jalannya siksak dan tidak lama kemudian menabrak mama kandung saksi;
- Bahwa saat itu korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi lihat Terdakwa dan motornya terseret sekitar 12 meter ;
- Bahwa korban hendak pulang kerumah;
- Bahwa korban mengalami luka lecet pada kelopak mata,kanan bagian atas luka lecet pada bagian leher, luka robek pada ibu jari tangan kanan, luka robek pada pergelangan tangan kanan dan patah tulang kering kaki bagian kiri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangannya;

3. WALDETRUDIS LIN alias WALDE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir karena ada masalah kecelakaan Lalu Lintas.
- Bahwa kecelakaan sepeda motor menabrak pejalan kaki;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 di Jalan Raya jurusan Seon menuju Halilulik tepatnya di Dusun Abat, Desa Teun, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu sekira Jam 09.00 wita ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya namun saat itu saksi berada di kios hendak membeli sabun mandi, saksi melihat ada sepeda motor yang dikendarai oleh Charles bergerak dari arah seon menuju Halilulik dalam

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kencang dan selang 2 menit saksi mendengar bunyi sepeda motor jatuh;

- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 50 meter;
- Bahwa saksi melihat kakak sepupu saksi dalam keadaan pingsan ;
- Bahwa pada saat saksi sampai ditempat kejadian sudah ada orang yaitu anak kandung saksi korban dan mama Maria Moi sementara duduk jaga saksi korban ;
- Bahwa korban mengalami luka lecet pada kelopak mata, kanan bagian atas luka lecet pada bagian leher, luka robek pada ibu jari tangan kanan, luka robek pada pergelangan tangan kanan dan patah tulang kering kaki bagian kiri ;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak dengar bunyi klakson ;
- Bahwa jalannya lurus, menurun dan tidak bergelombang ;
- Bahwa korban jatuh di bahu jalan depan rumahnya;
- Bahwa biaya berobat keluarga korban yang membayarnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangannya ;

4. GRADIANA NIIS alias MAMA DIA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir karena ada masalah kecelakaan Lalu Lintas.
- Bahwa kecelakaan sepeda motor menabrak pejalan kaki;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 di Jalan Raya jurusan Seon menuju Halilulik tepatnya di Dusun Abat, Desa Teun, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu sekira Jam 09.00 wita ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya namun saat itu saksi sedang jualan di pinggir jalan
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 50 meter;
- Bahwa saksi melihat kakak sepupu saksi dalam keadaan pingsan ;
- Bahwa pada saat saksi sampai ditempat kejadian sudah ada orang yaitu anak kandung saksi korban dan mama Maria Moi sementara duduk jaga saksi korban ;
- Bahwa terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa adalah motor orang lain;
- Bahwa jenis supra X
- Bahwa korban mengalami luka lecet pada kelopak mata, kanan bagian atas luka lecet pada bagian leher, luka robek pada ibu jari tangan kanan, luka robek pada pergelangan tangan kanan dan patah tulang kering kaki bagian kiri ;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak dengar bunyi klakson ;
- Bahwa jalannya lurus, menurun dan tidak bergelombang ;
- Bahwa korban jatuh di bahu jalan depan rumahnya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya berobat keluarga korban yang membayarnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangannya;

5. MARIA MOI SERAN alias MAMA LALA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir karena ada masalah kecelakaan Lalu Lintas.
 - Bahwa kecelakaan sepeda motor menabrak pejalan kaki;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 di Jalan Raya jurusan Seon menuju Halilulik tepatnya di Dusun Abat, Desa Teun, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu sekira Jam 09.00 wita ;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya namun saat itu saksi sedang jualan di pinggir jalan
 - Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 50 meter;
 - Bahwa saksimelihat kakak sepupu saksi dalam keadaan pingsan ;
 - Bahwa pada saat saksi sampai ditempat kejadian sudah ada orang yaitu anak kandung saksi korban dan mama Maria Moi sementara duduk jaga saksi korban ;
 - Bahwa terdakwa adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa sepeda motor yang dipakai oleh terdaka adalah motor orang lain;
 - Bahwa jenis supra X
 - Bahwa korban mengalami luka lecet pada kelopak mata, kanan bagian atas luka lecet pada bagian leher, luka robek pada ibu jari tangan kanan, luka robek pada pergelangan tangan kanan dan patah tulang kering kaki bagian kiri ;
 - Bahwa pada keesokan harinya saksi korban meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak dengar bunyi klakson ;
 - Bahwa jalannya lurus, menurun dan tidak bergelombang ;
 - Bahwa korban jatuh di bahu jalan depan rumahnya;
 - Bahwa biaya berobat keluarga korban yang membayarnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018, sekitar pukul 09.00 wita di Jalan Raya jurusan Seon menuju Halilulik tepatnya di Dusun Abat, Desa Teun, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu ;
- Bahwa waktu itu terdakwa mengendarai Motor honda Supra X 125 warna hitam Nopol DH 5276 EN, dengan kecepatan kurang lebih 60-70 KM/Jam ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa memuat Galon air minum ;
- Bahwa terdaka dari arah Seon menuju Halilulik ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa melihat korban tapi dalam jarak 3 meter;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak melihat pejalan kaki dan baru lihat dalam jarak 3 meter sehingga Terdakwa menginjak rem dan mengurangi kecepatan serta menghindar tapi tidak dapat sehingga terjadi tabrakan ;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson, jalan lurus dan menurun ;
- Bahwa Terdakwa tidak bangun karena dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa terdakwa luka lecet di lengan kiri dan Kanan, luka lecet di telapak kaki dan pinggul bagian belakang ;
- Bahwa korban mengalami luka lecet pada kelopak mata, kanan bagian atas luka lecet pada bagian leher, luka robek pada ibu jari tangan kanan, luka robek pada pergelangan tangan kanan dan patah tulang kering kaki bagian kiri ;
- Bahwa korban sudah meninggal dunia pada keesakan harinya ;
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa belum pernah minta maaf di keluarga saksi korban;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, DH 5276 EN, No. Rangka : MH1JB9131CK201825, No. Mesin : JB91E3190796;
2. 1 (satu) lembar STNK, DH 5276 EN an. Pemilik : Fernanda Moniz Tavares, No. STNK : 0064403/NT/2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wita di jalan raya (jalan menurun) arah Seon menuju arah Halilulik;
- Bahwa yang mengalami kecelakaan adalah motor Honda Supra X 125 No. Polisi DH 5276 EN yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah **BLANDINA RAFU**;
- Bahwa awal kejadiannya adalah terdakwa yang mengendarai motor Honda Supra X 125 No. Polisi DH 5276 EN dari arah Seon menuju Halilulik dengan kecepatan kencang;
- Bahwa pada saat korban Blandina Rafu hendak menyeberang jalan dari lajur kiri ke kanan dari arah Seon untuk pulang ke rumahnya. Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan cara zig zag dan kemudian menabrak pejalan kaki yakni korban Blandina Rafu sehingga korban jatuh dan kemudian sepeda motor yang dikendarai tersangka juga jatuh dan terseret sekitar 12 m (dua belas meter);
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi Yuliana Muti alias Lola (anak kandung korban Blandina Rafu) yang sedang menjemur pakaian di depan rumahnya

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjarak dari jalan raya ke rumah saksi Lola sekitar 5 m (lima meter)

kemudian melihat secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas;

- Baha saat itu kondisi arus lalu lintas di arah Seon menuju arah Halilulik sepi, jalan beraspal halus, jalan menurun, jalan dua arah, cuaca cerah pada pagi hari dan dekat dengan pemukiman penduduk;
- Bahwa kendaraan tedakwa dengan kecepatan 60-70 km/jam (enam puluh sampai dengan tujuh puliuh kilometer per jam);
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, saksi Yuliana Muti alias Lola melihat korban Blandina Rafu dalam posisi terlentang dan kepala berada di badan jalan sebelah kanan;
- Bahwa saat itu korban masih sempat memanggil nama saksi "Lola". Sedangkan tersangka berada pada jarak sekitar 12 m (dua belas meter) dari tempat kejadian dan dalam posisi berada di bahu jalan dekat got/ saluran air sebelah kanan serta dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa Beberapa saat kemudian datang saksi Mama Maria Moi, saksi Kunera Lutan dan saksi Nikodemus yang kemudian mengambil mobil pic up untuk memuat korban Blandina Rafu untuk pergi ke RSUD Atambua;
- Bahwa sesampainya di rumah sakit, korban meninggal dunia setelah mendapat perawatan medis berdasarkan surat keterangan kematian dari RSUD Atambua Nomor : 112/I.b/Kes/VI/2018 tanggal 1 Juni 2018;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, berdasarkan *Visum Et Repertum* No.RSU.066.8/122/VI/2018 tanggal 1 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Florensia S. Bitin Berek, dokter pada RSUD Atambua dengan hasil pemeriksaan menunjukkan :
 - Memar pada kelopak mata kanan atas, ukuran panjang 5 cm (lima sentimeter) dan lebar 1 cm (satu sentimeter).
 - Memar pada kelopak mata kanan bawah, ukuran panjang 4 cm (empat sentimeter) dan lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter).
 - Luka robek pada ibu jari tangan kanan, ukuran panjang 1 cm (satu sentimeter), lebar 0,2 cm (nol koma dua sentimeter) dan dalam 0,2 cm (nol koma dua sentimeter).
 - Luka robek pada pergelangan tangan kanan, ukuran panjang 1 cm (satu sentimeter), lebar 0,2 cm (nol koma dua sentimeter) dan dalam 0,2 cm (nol koma dua sentimeter).
 - Patah tulang terbuka pada tulang kering kaki kiri, ukuran panjang 5 cm (lima sentimeter) dan lebar 4 cm (empat sentimeter) dan dalam tidak diketahui disertai keluarnya tulang kering, ukuran panjang 5 cm (lima sentimeter) dan lebar 2 cm (dua sentimeter).

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan luka-luka diatas disebabkan oleh trauma tumpul dan korban dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 112/I.b/Kes/VI/2018 tanggal 1 Juni 2018 yang menyatakan bahwa korban atas nama Balndina Rafu telah meninggal dunia dengan sebab kematian cedera kepala sedang dan *fraktur terbuka tibia sinistra dan syok hipovolemik*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" disini adalah Setiap Orang atau Badan Hukum yang merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta Terdakwa **CHARLES MAU Alias CHARLES** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa membenarkan segala identitas yang termuat di dalam surat dakwaan, serta mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (*culpa*) yang menurut ilmu pengetahuan berupa :

- Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 Ayat (4) "*Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan berdasarkan pasal 1 ayat 7 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor; Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor pasal 1 ayat 8 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengemudi pasal 1 ayat 23 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas berdasarkan pasal 1 ayat 24 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzijn*) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang pertama, mengacu kepada sikap batin dan pengetahuan seseorang bahwa dengan melakukan suatu tindakan, maka akan mengakibatkan suatu hal yang dikehendaki oleh orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian, mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang, dimana perbuatan tersebut diinsyafi atau dipastikan akan menimbulkan akibat atau keadaan tertentu ;

Menimbang, pada bentuk kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan, dimana perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut dapat memprediksikan akan akibat atau keadaan yang terjadi atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan barang bukti diperoleh fakta bahwa terjadinya kecelakaan pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wita di jalan raya (jalan menurun) arah Seon menuju arah Halilulik, kendaraan yang diguinkan oleh terdakwa adalah motor Honda Supra X 125 No. Polisi DH 5276 EN dan yang menjadi korban adalah BLANDINA RAFU;

Bahwa awal kejadiannya adalah terdakwa yang mengendarai motor Honda Supra X 125 No. Polisi DH 5276 EN dari arah Seon menuju Halilulik dengan kecepatan kencang dimana pada saat korban Blandina Rafu hendak menyeberang jalan dari lajur kiri ke kanan dari arah Seon untuk pulang ke rumahnya. Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan cara zig zag dengan membawa gallon air dan kemudian menabrak pejalan kaki yakni korban Blandina Rafu sehingga korban jatuh dan kemudian sepeda motor yang dikendarai tersangka juga jatuh dan terseret sekitar 12 m (dua belas meter);

Bahwa pada saat kejadian itu saksi Yuliana Muti alias Lola (anak kandung korban Blandina Rafu) yang sedang menjemur pakaian di depan rumahnya yang berjarak dari jalan raya ke rumah saksi Lola sekitar 5 m (lima meter) kemudian melihat secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas dimana pada saat itu kondisi arus lalu lintas di arah Seon menuju arah Halilulik sepi, jalan beraspal halus, jalan menurun, jalan dua arah, cuaca cerah pada pagi hari dan dekat dengan pemukiman penduduk;

Bahwa kendaraan terdakwa dengan kecepatan 60-70 km/jam (enam puluh sampai dengan tujuh puluh kilometer per jam);

Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, saksi Yuliana Muti alias Lola melihat korban Blandina Rafu dalam posisi terlentang dan kepala berada di badan jalan sebelah kanan, saat itu korban masih sempat memanggil nama saksi "Lola". Sedangkan tersangka berada pada jarak sekitar 12 m (dua belas meter) dari tempat kejadian dan dalam posisi berada di bahu jalan dekat got/ saluran air sebelah kanan serta dalam keadaan tidak sadar;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi Mama Maria Moi, saksi Kunera Lutan dan saksi Nikodemus yang kemudian mengambil mobil pic up untuk memuat korban Blandina Rafu untuk pergi ke RSUD Atambua;

Bahwa sesampainya di rumah sakit, dan dilakukan perawatan terhadap korban, dan selanjutnya oleh dokter dinyatakan meninggal dunia setelah mendapat perawatan medis berdasarkan surat keterangan kematian dari RSUD Atambua Nomor : 112/I.b/Kes/VI/2018 tanggal 1 Juni 2018;

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, berdasarkan *Visum Et Repertum* No.RSU.066.8/122/VI/2018 tanggal 1 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Florensia S. Bitin Berek, dokter pada RSUD Atambua dengan hasil pemeriksaan menunjukkan :

- Memar pada kelopak mata kanan atas, ukuran panjang 5 cm (lima sentimeter) dan lebar 1 cm (satu sentimeter).
- Memar pada kelopak mata kanan bawah, ukuran panjang 4 cm (empat sentimeter) dan lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter).
- Luka robek pada ibu jari tangan kanan, ukuran panjang 1 cm (satu sentimeter), lebar 0,2 cm (nol koma dua sentimeter) dan dalam 0,2 cm (nol koma dua sentimeter).
- Luka robek pada pergelangan tangan kanan, ukuran panjang 1 cm (satu sentimeter), lebar 0,2 cm (nol koma dua sentimeter) dan dalam 0,2 cm (nol koma dua sentimeter).
- Patah tulang terbuka pada tulang kering kaki kiri, ukuran panjang 5 cm (lima sentimeter) dan lebar 4 cm (empat sentimeter) dan dalam tidak diketahui disertai keluarnya tulang kering, ukuran panjang 5 cm (lima sentimeter) dan lebar 2 cm (dua sentimeter).

Dengan kesimpulan luka-luka diatas disebabkan oleh trauma tumpul dan korban dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 112/I.b/Kes/VI/2018 tanggal 1 Juni 2018 yang menyatakan bahwa korban atas nama Balandina Rafu telah meninggal dunia dengan sebab kematian cedera kepala sedang dan *fraktur terbuka tibia sinistra dan syok hipovolemik*;

Menimbang, bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan tidak ada memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan surat-surat kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sudah mati semua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang mengemudikan kendaraan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, DH 5276 EN, No. Rangka : MH1JB9131CK201825, No. Mesin : JB91E3190796, 1 (satu) lembar STNK, DH 5276 EN an. Pemilik : Fernanda Moniz Tavares, No. STNK : 0064403/NT/2012 yang telah disita dari CHARLES MAU Alias CHARLES, dan dipersidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti merupakan milik dari Fernanda Moniz Tavares maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Fernanda Moniz Tavares;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- Antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa masih sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CHARLES MAU Alias CHARLES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, DH 5276 EN, No. Rangka : MH1JB9131CK201825, No. Mesin : JB91E3190796;
 - 1 (satu) lembar STNK, DH 5276 EN an. Pemilik : Fernanda Moniz Tavares, No. STNK : 0064403/NT/2012Dikembalikan kepada Fernanda Moniz Tavares;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, oleh kami, R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Moh. Reza Latuconsina, S.H., M.H., Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marianus Poilema, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ardi Putra Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Reza Latuconsina, S.H., M.H.

R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marianus Poilema

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19